



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 164 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa untuk menggerakkan birokrasi Pemerintah yang profesional diperlukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas yang diharapkan mampu mengubah pola karir dan budaya kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pebdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun

2020-2024;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu:
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran tugas;
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KETIGA : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) meliputi:
1. Area Manajemen Perubahan
 - a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi;
 - b. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental;
 - c. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas;

- d. Pembentukan agen perubahan;
 - e. Pengembangan berbagai instrumen penegakan integritas, seperti penerapan kode etik dan kode perilaku, pengelolaan laporan kekayaan pegawai, penegakan disiplin, dan lainnya;
 - f. Internalisasi secara terus menerus dan *Public Campaign* perubahan mental birokrasi untuk mendorong terciptanya budaya kerja integritas;
 - g. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan;
 - h. Pengawasan secara terus menerus oleh masing-masing atasan agar penerapan budaya kerja integritas dapat terus terjaga;
 - i. Penyusunan dokumen strategi manajemen perubahan;
 - j. Penyusunan dokumen strategi komunikasi perubahan.
2. Area Penataan Tata Laksana
- a. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - b. Penyederhanaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - c. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan;
 - d. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
 - e. Penerapan sistem kearsipan yang handal;
 - f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tatalaksana;
 - g. Perbaikan berkelanjutan program penguatan tatalaksana.
3. Area Manajemen SDM
- a. Perencanaan Kebutuhan;
 - b. Pengendalian Jumlah Pegawai ASN;
 - c. Pendistribusian Pegawai ASN;
 - d. Sistem Rekrutmen;
 - e. Sistem Promosi Secara Terbuka;
 - f. Assesment Center;
 - g. Penilaian Kinerja Pegawai;
 - h. Reward and Punishment berbasis kinerja;
 - i. Sistem Informasi ASN;
 - j. Sistem Diklat Pegawai ASN;
 - k. Pemanfaatn/Pengembangan Database profil kompetensi;
 - l. Pengendalian kualitas diklat;
 - m. Pembentukan jabatan;
 - n. Fungsional Penata Kelola Pemilu.
4. Area Penguatan Akuntabilitas

- a. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja;
 - b. Pemantauan capaian kinerja secara berkala;
 - c. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja.
5. Area Penguatan Pengawasan
- a. Pembanguna unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM KPU;
 - b. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi KPU;
 - c. Pelaksanaan whistleblowing system KPU;
 - d. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU;
 - e. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU;
 - f. Penanganan pengaduan masyarakat KPU.
6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- a. Penerapan pelayanan satu atap;
 - b. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan KPU;
 - c. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan KPU;
 - d. Pengembangan inovasi pelayanan KPU;
 - e. Penerapan partisipasi swasta dalam penyediaan pelayanan publik;
 - f. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan;
 - g. Monitoring dan evaluasi pelayanan publik;
 - h. Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional;
 - i. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - j. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 4 Juli 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

MURHUM HALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Plh.Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



CHRIS AQUIN AMPULEMBANG

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR
 NOMOR 164 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
 DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
 MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
 TIMUR TAHUN 2023

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I. PENGARAH			
1	MURHUM HALIK, S.TP	KETUA KPU KAB. KOLAKA TIMUR	Pengarah Merangkap Ketua
2	ANHAR, S.Sos., M.Si	ANGGOTA KPU KAB. KOLAKA TIMUR	Pengarah Merangkap Anggota
3	ASHARI MALAKA, S.Sos	ANGGOTA KPU KAB. KOLAKA TIMUR	Pengarah Merangkap Anggota
4	SUTOMO, S.Pd., M.Pd	ANGGOTA KPU KAB. KOLAKA TIMUR	Pengarah Merangkap Anggota
5	SALIM, SE	ANGGOTA KPU KAB. KOLAKA TIMUR	Pengarah Merangkap Anggota
II. PELAKSANA			
1	HAJON, SH	SEKRETARIS KPU KAB. KOLAKA TIMUR	Ketua
III. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	APOLOS SIDUPA, S.IP	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota
2	ALPIN, SKM	Staf	Anggota
3	KUSUMAWATI, S.Sos	Staf	Anggota
4	INDRIANI AZZAHRA SYAHRANI, SE	Staf	Anggota
IV. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1	SITI ROSDIANA, SE	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota
2	HARUN, S.Sos	Staf	Anggota
3	CHRIS AQUIN AMPULEMBANG, SH	Staf	Anggota

V. TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN			
1	APOLOS SIDUPA, S.IP	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota
2	ALPIN, SKM	Staf	Anggota
3	KUSUMAWATI, S.Sos	Staf	Anggota
4	INDRIANI AZZAHRA SYAHRANI, SE	Staf	Anggota

VI. TIM PENATAAN TATALAKSANA			
1	APOLOS SIDUPA, S.IP	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota
2	ALPIN, SKM	Staf	Anggota
3	KUSUMAWATI, S.Sos	Staf	Anggota
4	INDRIANI AZZAHRA SYAHRANI, SE	Staf	Anggota

VII. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	SITI ROSDIANA, SE	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota
2	HARUN, S.Sos	Staf	Anggota
3	CHRIS AQUIN AMPULEMBANG, SH	Staf	Anggota

VIII. TIM PENGAWASAN			
1	SITI ROSDIANA, SE	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota
2	HARUN, S.Sos	Staf	Anggota
3	CHRIS AQUIN AMPULEMBANG, SH	Staf	Anggota

IX. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	WULAN TRI PANGESTU, SH	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor
2	SUNARTO, SE	Staf	Anggota
3	TANTI, S.Sos	Staf	Anggota

X. TIM PELAYANAN PUBLIK			
1	NANI WIJAYANTI P, S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara n Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Merangkap Anggota
2	SAMADIA, SE	Staf	Anggota
3	HAIRUL RUMBALANGI, S.Si	Staf	Anggota
4	ANDI HUSAIN MAULANA SYAMSUL, S.IP	Staf	Anggota

XI. TIM AGEN PERUBAHAN			
1	HAJON, SH	Sekretaris	Ketua
2	NANI WIJAYANTI P, S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara n Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3	SITI ROSDIANA, SE	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
4	APOLOS SIDUPA, S.IP	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5	WULAN TRI PANGESTU, SH	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 4 Juli 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

MURHUM HALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Plh.Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



CHRIS AQUIN AMPULEMBANG